



PUTUSAN
NOMOR 101/PID.SUS/2018/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ASRAFI Als ASROFI Als ROFI Bin ROSIDI;**
Tempat lahir : Sungai Linau;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 11 Desember 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sumitro Dusun Sena RT 002 RW 001 Desa
Sungai Linau Kec. Siak Kecil Kab. Bengkalis;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2017 s/d tanggal 19 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2017 s/d tanggal 29 Oktober 2017;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal 30 Oktober 2017 s/d tanggal 28 November 2017;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal 28 November 2017 s/d tanggal 28 Desember 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2017 s/d tanggal 7 Januari 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal 21 Desember 2017 s/d tanggal 19 Januari 2018;
7. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal 20 Januari 2018 s/d tanggal 20 Maret 2018;
8. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 101/PID.B/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 101/PEN.PID.SUS/2018/PT PBR, tanggal 9 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa **ASRAFI Als ASROFI Als ROFI Bin ROSIDI** ditingkat banding;
- II. Surat Dakwaan Penuntut Umum atas nama Terdakwa **ASRAFI Als ASROFI Als ROFI Bin ROSIDI**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa **ASRAFI Als ASROFI Als ROFI Bin ROSIDI** pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira jam 15.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat Simpang Perak, Kecamatan Perawang, Kabupaten Siak, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang memeriksa dan mengadil perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 sekira jam 18.00 wib, terdakwa **ASRAFI Als ASROFI Als ROFI Bin ROSIDI** menghubungi BAMBANG (belum tertangkap) di Medan melalui handphone untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak satu U. Selanjutnya sekira jam 21.00 wib BAMBANG menghubungi terdakwa melalui handphone dan memberitahukan Sabu-sabu pesanan terdakwa sudah dikirim melalui Bus Makmur. Keesokan harinya, Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira jam 15.00 wib, terdakwa pergi menuju ke Simpang Perak, Kecamatan Perawang, Kabupaten Siak untuk mengambil paket sabu-sabu yang dikirim oleh BAMBANG melalui bus Makmur. Setelah menerima sabu-sabu kiriman dari BAMBANG, terdakwa pulang kerumahnya yang berada di Jalan Sumitro Dusun Sena Rt.002 Rw.001 Desa Sungai Linau, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis. Sesampainya di rumah terdakwa

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 101/PID.B/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi sabu-sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil untuk dijual kembali kepada orang lain yang ingin membelinya.

- Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB : 9604/NNF/2017 tertanggal 5 September 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal putih dengan **berat netto 2,77 (dua koma tujuh tujuh) gram** milik terdakwa **ASRAFI Als ASROFI Als ROFI Bin ROSIDI** adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa **ASRAFI Als ASROFI Als ROFI Bin ROSIDI** dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI maupun pihak berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **ASRAFI Als ASROFI Als ROFI Bin ROSIDI** pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira jam 23.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jalan Sumitro Dusun Sena Rt.002 Rw.001 Desa Sungai Linau, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira jam 23.30 wib BUDIARTO SIRAIT dan EKO PUTRA AFRIZON (keduanya anggota Polsek Siak Kecil) bersama-sama Tim dari Polsek Siak Kecil melakukan penangkapan terhadap terdakwa **ASRAFI Als ASROFI Als ROFI Bin ROSIDI** di rumahnya yang berada di Jalan Sumitro Dusun

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 101/PID.B/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sena Rt.002 Rw.001 Desa Sungai Linau, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya dilakukan Penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kantong celana sebelah kiri, 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu di dalam botol permen karet yang sebelumnya terdakwa simpang dikandang ayam, 1 (satu) buah alat hisap/bong serta 4 (empat) buah plastik bekas bungkus sabu-sabu.

- Bahwa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa, yang diperoleh dari BAMBANG (belum tertangkap) yang berada di Medan.
- Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB : 9604/NNF/2017 tertanggal 5 September 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal putih dengan **berat netto 2,77 (dua koma tujuh tujuh) gram** milik terdakwa **ASRAFI Als ASROFI Als ROFI Bin ROSIDI** adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa **ASRAFI Als ASROFI Als ROFI Bin ROSIDI** dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI maupun pihak berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

III. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ASRAFI Als ASROFI Als ROFI Bin ROSIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu" dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 101/PID.B/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ASRAFI Als ASROFI Als ROFI Bin ROSIDI selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 2,77 (dua koma tujuh puluh tujuh) gram setelah dilakukan uji laboratorium menjadi 1,96 (satu koma Sembilan puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong;
- 1 (satu) buah kaca fanbo berisi sisa shabu-shabu;
- 1 (satu) kompor pembakar;
- 1 (satu) buah mancis warna putih kekuningan;
- 1 (satu) buah plastic bening kosong;
- 1 (satu) buah botol bekas permen yang dililit dengan lakban hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menghukum terdakwa ASRAFI Als ASROFI Als ROFI Bin ROSIDI membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

IV. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 666/Pid.Sus/2017/PN Bls tanggal 8 Maret 2018, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ASRAFI Als ASROFI Als ROFI Bin ROSIDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ASRAFI Als ASROFI Als ROFI Bin ROSIDI oleh karena itu dengan pidana penjara 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 101/PID.B/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 2,77 (dua koma tujuh puluh tujuh) gram setelah dilakukan uji laboratorium menjadi 1,96 (satu koma Sembilan puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong;
 - 1 (satu) buah kaca fanbo berisi sisa shabu-shabu;
 - 1 (satu) kompor pembakar;
 - 1 (satu) buah mancis warna putih kekuningan;
 - 1 (satu) buah plastic bening kosong;
 - 1 (satu) buah botol bekas permen yang dililit dengan lakban hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

V. Akta permintaan banding Nomor 666/Akta.Pid.Sus/2017/PN Bls, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018; Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 666/Pid.Sus/2017/PN Bls, tanggal 8 Maret 2018, dan pengajuan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018;

VI. Penuntut Umum dalam bandingnya telah mengajukan Memori Banding bertanggal 29 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 12 April 2018, dan memori banding tersebut telah diserahkan/ disampaikan secara patut kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 April 2018;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 101/PID.B/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII. Surat Nomor W4-U3/453/HN.01.10/IV/2018, tanggal 2 April 2018 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis tentang Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Pidana Nomor 666/Pid.Sus/2017/PN Bls atas nama **Asrafi Als Asrofi Als Rofi Bin Rosidi** masing-masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan atau keberatan-keberatan bandingnya yang tertuang dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memutus perkara ini sesuai dengan apa yang Penuntut Umum mintakan dalam tuntutan pidana yang Penuntut Umum ajukan dalam persidangan pada tanggal 21 Februari 2018;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 666/Pid.Sus/2017/PN Bls, tanggal 8 Maret 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan hukumnya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Alternatif, yaitu dakwaan Kedua sudah tepat dan benar, karenanya kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan-perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua, karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 101/PID.B/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pertimbangan dan pendapat tersebut juga sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diatas dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Bengkalis, dapat dipertahankan, karena pidana yang dijatuhkan dianggap tepat dan patut, serta memenuhi rasa keadilan, yang diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sepanjang mengenai perbuatan dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya putusan tersebut sudah tepat dan benar, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 666/Pid.Sus/2017/PN BIs, tanggal 28 Maret 2018 sudah tepat dan benar, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dibebaskan dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 101/PID.B/2018/PT PBR



MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 666/Pid.Sus/2017/PN Bls, tanggal 8 Maret 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis**, tanggal **31 Mei 2018**, oleh kami **Made Sutrisna,S.H,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Tony Pribadi,S.H.,M.H.**, dan **Fakih Yuwono,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Sinta Herawati, S.H.**,Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tony Pribadi,S.H.,M.H.

Made Sutrisna,S.H,M.Hum.

Fakih Yuwono,S.H.

Panitera Pengganti,

Sinta Herawati, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 101/PID.B/2018/PT PBR